

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Penulis merangkum beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi dalam pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Dalam Pelaksanaan dan Penatausahaan pendapatan dibidang Perbendaharaan dan Kas Daerah di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dilaksanakan sesuai dengan RKA SKPD.

4.2 Saran

Agar laporan keuangan Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum, maka saran penulis hendaknya pada bidang yang terkait dalam pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi meningkatkan kedisiplinan, yang mencakup ketaatan terhadap ketentuan/peraturan pemerintah dan peraturan menteri dalam negeri yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan khususnya dalam pelaksanaan kegiatan penatausahaan pendapatan yang mencakup Pelaksanaan Pendapatan Daerah – Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bank Kasda dan Bank lain serta Penatausahaan Penerimaan dan Penatausahaan Penerimaan dengan Bendahara Pembantu dalam SIPKD (Sistem Informasi Pengelola Keuangan) harus sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas atas pelaksanaan tugas fungsi Kuasa BUD. Baik kuasa BUD untuk Anggaran dalam menyusun DPA dan SPD, juga Kuasa BUD di Perbendaharaan untuk penerbitan SP2D.